



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Riaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 7/IO-TK/13.12/DPMPTSP/VI/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Luwu

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : 0220004631781
Nama Sekolah : TK DHARMAWANITA BUA
Alamat : Jl. Tandl Pau
Kelurahan : Kelurahan Sakti
Kecamatan : Bua Kabupaten Luwu
Tahun Berdiri : 1979
Pemilik/Penyelenggara : dharmawanitabua@gmail.com
Bertaku Sampai : 19 Juni 2025

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik Izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1202011332000003



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 19 Juni 2020
Plt. Kepala Dinas,

Drs. H. MUSTAFA RAHIMA, MM
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19631231 199303 1 094

Tembusan

1. Bupati Luwu (sebagai laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu di Belopa;
3. Arsip